


X

P: IV



YAN  
IBI

Kcc. Tempel



1



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

KEMITINGAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-  
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Memorandum :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
  - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan nyaman serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Menyingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan

KABUPATEN DATI II SLEMAN

(9) RANTING DIHAS P dan K KECAMATAN TEMPEL

SEKOLAH DASAR NEGERI		NO	SEKOLAH DASAR SWASTA	
1.	SD NEGERI MERDIKOREJO	1.	SD MUHAMMADIYAH GONDANGLEGI	
2.	SD NEGERI MARGOREJO	2.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN III	
3.	SD NEGERI KADISONO	3.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN I	
4.	SD NEGERI KLEGUNG I	4.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN II	
5.	SD NEGERI KLEGUNG III	5.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL IV	
6.	SD NEGERI KLEGUNG III	6.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL I	
7.	SD NEGERI MLESEN	7.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL II	
8.	SD NEGERI TAMBAKREJO I	8.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL III	
9.	SD NEGERI TAMBAKREJO II	9.	SD MUHAMMADIYAH MONEGAN I	
10.	SD NEGERI BANYUREJO I	10.	SD MUHAMMADIYAH MONEGAN II	
11.	SD NEGERI BANYUREJO II			
12.	SD NEGERI GLAGAHOMBO I			
13.	SD NEGERI GLAGAHOMBO II			
14.	SD NEGERI SALANREJO			
15.	SD NEGERI KADIROJO			
16.	SD NEGERI GATEN			
17.	SD NEGERI WATUPICAN			
18.	SD NEGERI SUKA			
19.	SD NEGERI CUNGKUK			
20.	SD NEGERI PLUMBON			
21.	SD NEGERI KAPUKAHAN			
22.	SD NEGERI BANYUREJO			

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lembaga Pendidikan, Penelitian,